

PEDOMAN PELAKSANAAN – PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
2021

PERMENDAG NO. 31, BN 2021 / NO. 494, 33 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan menyesuaikan ketentuan mengenai persyaratan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 48 Tahun 2015; PERKABKN No. 7 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2019; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020; PERMENDAG No. 81 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT. Pengisian JPT bertujuan untuk mendapatkan calon pemangku jabatan yang kompeten dalam menduduki JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pengisian JPT di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan melalui tahapan: perencanaan, seleksi, pengisian JPT melalui mutasi, perpanjangan dan pemberhentian JPT dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi JPT. Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik dan ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran. Pengumuman lowongan dilaksanakan secara terbuka paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. Apabila pelamar belum memenuhi 3 (tiga) orang, dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender. JPT Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Pelamaran yang dilakukan oleh PNS di luar Kementerian Perdagangan harus direkomendasikan oleh PPK instansinya. Penetapan dan pengangkatan JPT dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi. Pengisian JPT yang akan diisi melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji Kompetensi dari pejabat yang ada. ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Setelah 5 (lima)

tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan Kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT secara terbuka kepada KASn dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 18 Mei 2021.
- Lampiran : 12 hlm
 - Peraturan ini mencabut: PERMENDAG No. 42/M-DAG/PER/8/2013; PERMENDAG No. 02/M-DAG/PER/1/2016.